



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTA alias AMAQ FITRIANI

Tempat lahir : Tanjung

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / Tahun 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan
Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Lombok Utara

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat
Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU ARMAYADI, SH dan LALU WINARTA NAROTAMA, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM LALU ARMAYADI, SH & REKAN, beralamat di Jl. TGH Ibrahim Kholidi gang Pos dan Giro Nomor 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 80/SK.PID/2016/PN MTR, Tanggal 6 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 207/Pid.B/2016/ tanggal 18 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor : 207/Pen.Pid.B/2016/PN.Mtr tanggal 28 April 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-87/MATAR/04/2016, Tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTA alias AMAQ FITRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" dalam dakwaan kedua kami;
2. Menghukum terdakwa MARTA alias AMAQ FITRIANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh) centi meter warna silver;
 - 1 (satu) unit alat pasung yang terbuat dari kayu;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Marta alias Amaq Fitriani, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Dusun Bimbi Jangkar Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja merampas nyawa korban Sudiarto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar sore hari, terdakwa mendapati rumahnya dan barang-barang yang ada di rumahnya rusak dan terdakwa mengetahui yang melakukan itu adalah korban Sudiarto karena korban Sudiarto sedang mengalami gangguan jiwa dan sudah kedua kali ini merusak rumah terdakwa;
- Bahwa ketika besok harinya tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa dan saksi Andi Law (anak terdakwa) bertemu dengan saksi Janto alias Amaq Nerin dan kemudian duduk di berugak di depan rumah saksi Senita alias Amaq Pandita di Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, pada saat itu saksi Senita alias Amaq Pandita bercerita bahwa korban Sudiarto semalam datang sambil membawa parang sedangkan Janto alias Amaq Nerin bercerita juga bahwa korban Sudiarto semalam telah membunuh burung yang berada didalam sangkar miliknya;
- Bahwa ketika sedang berbincang-bincang tersebut, korban Sudiarto datang, terdakwa yang emosi turun dari berugak dengan tangan kanan memegang sebatang kayu kopi langsung memukul korban Sudiarto sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kirinya korban Sudiarto. Oleh karena korban Sudiarto berteriak dan mengamuk sehingga para saksi yaitu saksi Senita alias Amaq Pandita, saksi Amaq Nerin dan saksi Marianto mengikat dengan tali nilon tangan dan kaki korban Sudiarto dan kemudian dengan menggunakan bambu korban Sudiarto di gotong menuju rumahnya dan saat sampai dirumahnya, korban Sudiarto diletakkan dihalaman rumah dalam posisi duduk ditanah dengan kaki, tangan masih terikat;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang namun setelah sampai rumah, melihat kondisi rumah terdakwa yang rusak berat tiba-tiba muncul lagi emosi terdakwa sehingga terdakwa kembali ke rumah korban Sudiarto dan terdakwa langsung memukul koban dengan kayu kopi sebanyak 5 (lima) kali dan berhasil mengenai dada dan lengan kiri korban Sudiarto;
- Bahwa setelah memukul korban Sudiarto tersebut, terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Dusun Bombi Jangkar Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sedangkan korban masih terdiam dalam pasungan dan sekitar jam 11.00 wita korban Sudiarto meninggal dunia;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sudiarto meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor : 4142/UN18.8/TU/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med dari fakultas kedokteran Universitas Mataram disimpulkan sebab kemantian orang ini (Sudiarto) adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (*syak neurogenik*).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Marta alias Amaq Fitriani bersama-sama saksi Senita alias Amaq Pandita, saksi Amaq Nerin dan saksi Marianto (dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Dusun Bimbi Jangkar Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya korban Sudiarto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar sore hari, terdakwa mendapati rumahnya dan barang-barang yang ada dirumahnya rusak dan terdakwa mengetahui yang melakukan itu adalah korban Sudiarto karena Sudiarto sedang mengalami gangguan jiwa dan sudah beberapa kali mengganggu warga lainnya;
- Bahwa ketika besok harinya tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa dan saksi Andi Law (anak terdakwa) bertemu dengan saksi Janto alias

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Nerin dan kemudian duduk di berugak di depan rumah saksi Senita alias Amaq Pandita di Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, pada saat itu saksi Senita alias Amaq Pandita bercerita bahwa korban Sudiarto semalam datang sambil membawa parang sedangkan Janto alias Amaq Nerin bercerita juga bahwa korban Sudiarto semalam telah membunuh burung yang berada didalam sangkar miliknya;

- Bahwa ketika sedang berbincang-bincang tersebut, korban Sudiarto datang, terdakwa yang emosi turun dari berugak dengan tangan kanan memegang sebatang kayu kopi langsung memukul korban Sudiarto sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kirinya korban Sudiarto. Oleh karena korban Sudiarto berteriak dan mengamuk membuat para saksi yaitu saksi Senita alias Amaq Pandita, saksi Amaq Nerin dan saksi Marianto ikut memukul korban berkali-kali dan kemudian mengikat dengan tali nilon tangan, kaki korban Sudiarto dan dengan menggunakan bambu korban Sudiarto di gotong menuju rumahnya, saat sampai dirumahnya, korban Sudiarto diletakkan di halaman rumah dalam posisi duduk di tanah dengan kaki, tangan masih terikat;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang namun setelah sampai rumah, melihat kondisi rumah terdakwa yang rusak berat tiba-tiba muncul lagi emosi terdakwa sehingga terdakwa kembali ke rumah korban Sudiarto dan kembali bersama-sama dengan saksi Senita alias Amaq Pandita, saksi Amaq Nerin dan saksi Marianto (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap korban Sudiarto;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Senita alias Amaq Pandita, saksi Amaq Nerin dan saksi Marianto (dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban Sudiarto meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor : 4142/UN18.8/TU/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med dari fakultas kedokteran Universitas Mataram disimpulkan sebab kematian orang ini (Sudiarto) adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (syak neurogenik);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Marta alias Amaq Fitriani, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2015 bertempat di Dusun Bimbi Jangkar Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Sudiarto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar sore hari, terdakwa mendapati rumahnya dan barang-barang yang ada dirumahnya rusak dan terdakwa mengetahui yang melakukan itu adalah korban Sudiarto karena korban Sudiarto sedang mengalami gangguan jiwa dan sudah kedua kali ini merusak rumah terdakwa;
- Bahwa ketika besok harinya tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa dan saksi Andi Law (anak terdakwa) bertemu dengan saksi Janto alias Amaq Nerin dan kemudian duduk di berugak di depan rumah saksi Senita alias Amaq Pandita di Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, pada saat itu saksi Senita alias Amaq Pandita bercerita bahwa korban Sudiarto semalam datang sambil membawa parang sedangkan Janto alias Amaq Nerin bercerita juga bahwa korban Sudiarto semalam telah membunuh burung yang berada didalam sangkar miliknya;
- Bahwa ketika sedang berbincang-bincang tersebut, korban Sudiarto datang, terdakwa yang emosi turun dari berugak dengan tangan kanan memegang sebatang kayu kopi langsung memukul korban Sudiarto sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kirinya korban Sudiarto. Oleh karena korban Sudiarto berteriak dan mengamuk sehingga para saksi yaitu saksi Senita alias Amaq Pandita, saksi Amaq Nerin dan saksi Marianto mengikat dengan tali nilon tangan dan kaki korban Sudiarto dan kemudian dengan menggunakan bambu korban Sudiarto di gotong menuju rumahnya dan saat sampai dirumahnya, korban Sudiarto diletakkan dihalaman rumahnya dalam posisi duduk ditanah dengan kaki, tangan masih terikat;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang namun setelah sampai rumah, melihat kondisi rumah terdakwa yang rusak berat tiba-tiba muncul lagi emosi terdakwa sehingga terdakwa kembali ke rumah korban Sudiarto dan terdakwa langsung memukul koban dengan kayu kopi sebanyak 5 (lima) kali dan berhasil mengenai dada dan lengan kiri korban Sudiarto. Setelah memukuli korban Sudiarto tersebut, terdakwa pergi ke rumah mertuanya di Dusun Bombi Jangkar Desa Persiapan Samaguna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sedangkan korban masih terdiam dalam pasungan dan sekitar jam 11.00 wita korban Sudiarto meninggal dunia;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sudiarto meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum (Otopsi Jenazah) Nomor : 4142/UN18.8/TU/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med dari fakultas kedokteran Universitas Mataram disimpulkan sebab kemantian orang ini (Sudiarto) adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (*syak neurogenik*);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yaitu :

SUDIARSAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ayah dari korban Sudiarto;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian kematian anak saksi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sebelumnya pada sekitar jam 08.00 Wita ada beberapa orang yang memberitahukan bahwa korban Sudiarto kambuh sakit jiwanya dan sedang mengamuk lalu meminta ijin kepada saksi untuk memasungnya, dan saksi mengijinkan namun saksi sempat mengatakan "Silakan dipasung tetapi kalau cacat atau luka saya tidak terima dan pada sekitar 2 (dua) jam kemudian istri korban tersebut datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa korban Sudiarto sudah meninggal;
- Bahwa yang meminta ijin tersebut, yaitu Amaq Pita, Amaq Wini, Amaq Peri, Janto Dan Senita;
- Bahwa saksi langsung mendatangi rumah korban dan sesampainya di rumah tersebut, saksi melihat korban Sudiarto sudah meninggal dengan keadaan kedua kakinya terpasung pada posisi tidur terlentang dan memakai kain sarung warna kuning tidak memakai baju, lalu saksi membuka pasungnya dengan menggunakan gergaji setelah itu saksi mengangkat

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



jenasahnya dan memindahkan ke tempat lain kemudian saksi bersama keluarga memandikan dan memakamkannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat ada luka robek di dahi sebelah kanan, lengan tangan kiri dan kanan bengkak dan lebam, luka robek pada kaki kiri dan setelah saksi pegang tulang kakinya terasa remuk dan luka robek pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban Sudiarto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berkelahi, dan korban ditebas lehernya oleh Terdakwa sehingga korban mengalami sakit jiwa dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dihukum 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa korban baru pertama kali dipasung;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban pernah membakar rumah Terdakwa dan korban pernah ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban Sudiarto mengamuk, korban dalam keadaan sedang sakit jiwanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapi saksi-saksi ke persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. FERianto alias FERI

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tapi saksi mendapat cerita dari saksi Senita dan saksi Janto bahwa korban Sudiarto telah meninggal karena dianiaya oleh Terdakwa di rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orangtuanya, yaitu saksi Sudiarsah kalau korban Sudiarto sudah meninggal lalu saksi datang ke rumahnya dan setelah sampai saksi melihat korban Sudiarto sudah meninggal;
- Bahwa waktu saksi datang posisi korban Sudiarto berada di luar rumahnya ; ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang ada pada tubuh atau mayat korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban Sudiarto meninggal;
- Bahwa benar kalau korban Sudiarto mengalami sakit jiwa;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut memandikan dan memakamkan jenazah korban tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KIRDI alias AMAQ PITA

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya karena sudah lama;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tapi saksi mendapat cerita dari saksi Senita dan saksi Janto bahwa korban Sudiarto telah meninggal karena dianiaya oleh Terdakwa di rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi, yaitu saksi Sudiarsah kalau korban Sudiarto sudah meninggal lalu saksi datang ke rumahnya dan setelah sampai saksi melihat korban Sudiarto sudah meninggal;
- Bahwa waktu saksi datang posisi korban Sudiarto berada di luar rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada tangan, kaki patah dan mengeluarkan darah serta pada kepalanya ada luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban Sudiarto meninggal;
- Bahwa membenarkan kalau korban Sudiarto tersebut mengalami sakit jiwa ;
- Bahwa saksi ikut memandikan dan memakamkan jenazah korban tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AERDI alias AMAQ FERI

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya karena sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tapi saksi mendapat cerita dari saksi Senita dan saksi Janto bahwa korban Sudiarto telah meninggal karena dianiaya oleh Terdakwa di rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi yaitu saksi Sudiarsah kalau korban Sudiarto sudah meninggal lalu saksi datang ke rumahnya dan setelah sampai saksi melihat korban Sudiarto sudah meninggal;
- Bahwa waktu saksi datang posisi korban Sudiarto berada di luar rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada tangan, kaki patah dan mengeluarkan darah serta pada kepalanya ada luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu karena apa korban Sudiarto meninggal;
- Bahwa benar kalau korban Sudiarto tersebut mengalami sakit jiwa;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut memandikan dan memakamkan jenazah korban tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu soal Terdakwa yang memukul korban;

4. KARTI alias AMAQ LIAN

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tapi saksi mendapat cerita dari saksi Senita dan saksi Janto bahwa korban Sudiarto telah meninggal karena dianiaya oleh Terdakwa di rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi mendapat berita dari warga kalau korban Sudiarto sudah meninggal lalu saksi bersama saksi Rasilah datang ke rumah korban dan setelah sampai saksi melihat korban Sudiarto sudah meninggal;
- Bahwa waktu saksi datang posisi korban Sudiarto berada di luar rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang ada pada tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban Sudiarto meninggal;
- Bahwa benar korban Sudiarto tersebut mengalami sakit jiwa;
- Bahwa saksi tidak ikut memandikan jenazah korban tetapi ikut pemakaman korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RASILAH alias AMAQ RIA

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tapi saksi mendapat cerita dari saksi Senita dan saksi Janto bahwa korban Sudiarto telah meninggal karena dianiaya oleh Terdakwa di rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi mendapat berita dari warga kalau korban Sudiarto sudah meninggal lalu saksi bersama saksi Karti datang ke rumah korban dan setelah sampai saksi melihat korban Sudiarto sudah meninggal;
- Bahwa waktu saksi datang posisi korban Sudiarto berada di luar rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang ada pada tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban Sudiarto meninggal;
- Bahwa benar korban Sudiarto tersebut mengalami sakit jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut memandikan jenazah korban tapi ikut pemakaman korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu soal Terdakwa yang memukul korban;

6. SENITA alias AMAQ PANDITA

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Sudiarto meninggal dari Bapak korban, yaitu saksi Sudiarsah yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa korban Sudiarto telah meninggal selanjutnya meminta saksi untuk merawat jenazahnya, kemudian saksi langsung ke rumah korban Sudiarto untuk membuat perlengkapan pemakaman dan memandikan serta memakamkannya;
- Bahwa sewaktu membuat perlengkapan tersebut saksi bersama saksi Janto alias Amaq Nerin, Amaq Anton, saksi Feri dan Ipan;
- Bahwa sewaktu saksi memandikan jenazah korban tersebut, saksi melihat ada luka robek di kepala sebelah kanan, tangan sebelah kiri bengkok dan patah, lengan sebelah kanan bengkok dan kaki sebelah kiri patah;
- Bahwa penyebab meninggalnya korban Sudiarto tersebut karena dipukul oleh Terdakwa bersama anaknya yang bernama Andi Law;
- Bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara korban Sudiarto dengan Terdakwa di samping rumah saksi, lalu saksi bersama saksi Janto alias, Amaq Nerin meminta tolong kepada warga lalu tidak lama warga datang dan baru dilerai, yang pada waktu itu korban Sudiarto dipegang oleh saksi Janto, saksi Feri dan sdr Marianto kemudian langsung mengikat tangan kanan dan kakinya dengan menggunakan karet ban dan tali nilon, lalu setelah itu saksi bersama saksi-saksi yang lain tersebut membawa korban ke rumah korban dengan cara diangkat bersama-sama, dan setelah sampai di rumah korban kemudian saksi bersama saksi-saksi lain ke rumah orangtuanya, yaitu saksi Sudiarsah untuk menanyakan apakah mau dirawat ataukah dipasung, dan waktu itu saksi Sudiarsah bilang "Dipasung saja tetapi kalau cacat saya tidak terima", kemudian saksi bilang "Sudiarto masih sehat", lalu saksi bersama saksi Janto, Amaq Feri, Amaq Pita, sdr Marianto dan saksi Feri langsung mengangkat korban Sudiarto ke dalam rumah dan memasung kakinya;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



- Bahwa yang memasung adalah saksi, saksi Janto, sdr Marianto dan saksi Feri;
- Bahwa waktu dipasung saksi melihat tidak ada luka;
- Bahwa kemudian pada saat saksi dan saksi Janto keluar dan pergi ke sebelah rumah saksi korban Sudiarto, datanglah Terdakwa membawa pipa besi dan anaknya Andi Law membawa kayu kopi lalu saksi mendengar teriakan kesakitan bilang "Aduh-aduh" dan setelah itu Terdakwa bersama anaknya Andi Law langsung keluar dan berlari kemudian saksi bersama Janto pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban dan hanya mendengar "Aduh-aduh" itu saja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berdiri dengan rumah korban Sudiarto sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah korban tersebut saksi tidak kembali melihat korban Sudiarto dan langsung pulang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban pernah membakar rumah Terdakwa dan korban pernah ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban Sudiarto mengamuk tersebut dalam keadaan sedang sakit jiwanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa dan anaknya memukul memakai kayu dan bukan memakai besi;

7. JANTO alias AMAQ NERIN

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah korban di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Sudiarto meninggal dari Bapak korban, yaitu saksi Sudiarsah yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa korban tersebut telah meninggal selanjutnya meminta saksi untuk merawat jenasahnya, kemudian saksi langsung ke rumah korban Sudiarto untuk membuat perlengkapan pemakaman dan memandikan serta memakamkannya;
- Bahwa sewaktu membuat perlengkapan tersebut saksi bersama saksi Senita alias Amaq Pandita, Amaq Anton, Feri dan Ipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi memandikan jenazah korban tersebut, saksi melihat ada luka robek di kepala sebelah kanan, tangan sebelah kiri bengkok dan patah, lengan sebelah kanan bengkok dan kaki sebelah kiri patah;
- Bahwa penyebab meninggalnya korban Sudiarto tersebut karena dipukul oleh Terdakwa bersama anaknya yang bernama Andi Law;
- Bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara korban Sudiarto dengan Terdakwa di samping rumah saksi Senita, lalu saksi bersama saksi Senita alias Amaq Pandita meminta tolong kepada warga lalu tidak lama warga datang dan baru dileraikan, yang pada waktu itu korban Sudiarto dipegang oleh saksi Janto, Feri dan Marianto kemudian langsung mengikat tangan kanan dan kakinya dengan menggunakan karet ban dan tali nilon, lalu setelah itu saksi bersama saksi-saksi yang lain tersebut membawa korban ke rumahnya dengan cara diangkat bersama-sama, dan setelah sampai di rumahnya kemudian saksi bersama saksi-saksi lain ke rumah orangtuanya, yaitu saksi Sudiarsah untuk menanyakan apakah mau dirawat ataukah dipasung, dan waktu itu saksi Sudiarsah bilang "Dipasung saja tetapi kalau cacat saya tidak terima", kemudian saksi bilang "Sudiarto masih sehat", lalu saksi bersama saksi Senita, saksi Janto, Amaq Feri, Amaq Pita, Marianto dan Feri langsung mengangkat korban Sudiarto ke dalam rumah dan memasung kakinya;
- Bahwa yang memasung adalah saksi, saksi Senita, sdr Marianto dan saksi Feri;
- Bahwa selanjutnya sdr Marianto dan Feri yang keluar rumah lebih dahulu, sedangkan saksi dan saksi Senita yang belakangan keluar;
- Bahwa saksi berdua dengan Senita keluar dan pergi ke sebelah rumah korban dan pada saat itu Terdakwa datang membawa pipa besi dan anaknya Andi Law membawa kayu kopi langsung masuk ke rumah korban Sudiarto lalu saksi mendengar teriakan kesakitan bilang "Aduh-aduh" dan setelah itu Terdakwa bersama anaknya Andi Law langsung keluar dan berlari kemudian saksi bersama saksi Senita pulang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban Sudiarto memakai pipa besi dan anaknya memakai kayu kopi;
- Bahwa yang dipukul mengenai tubuh korban Sudiarto bagian kiri sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa jarak antara rumah korban Sudiarto tersebut dengan tempat saksi berdiri sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa dan anaknya tersebut berada di dalam rumah korban sekitar 4 (empat) menit;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kembali melihat korban Sudiarto dan langsung pulang;
- Bahwa korban Sudiarto pernah membakar rumah Terdakwa dan kemudian korban ditebas;
- Bahwa pada waktu mengamuk korban Sudiarto sedang sakit jiwanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ASIH alias INAQ FITRIANI

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa tidak bercerita apa-apa, kemudian anak saksi yang bernama Andi Law datang pukul 11.00 Wita dan cerita bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban Sudiarto dan setelah itu saksi tidak berani tinggal di rumah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setahu saksi korban Sudiarto mengalami sakit jiwa sejak di Malaysia;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FERianto alias FERI

- Bahwa saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada perusakan rumah yang dilakukan oleh korban Sudiarto dimana Terdakwa waktu itu ke rumah Amaq Pandita, lalu bertemu dengan korban, kemudian korban beradu mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban pakai kayu;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa memukul korban Sudiarto memakai kayu;
- Bahwa kemudian korban dibawa pulang ke rumahnya dengan diikat di atas bambu;
- Bahwa yang membawa pasungan adalah Amaq Feri;
- Bahwa sebelum dipasung kondisi korban Sudiarto luka parah;
- Bahwa saksi juga melihat pada waktu korban Sudiarto dipasung tetapi berada di luar rumah;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi yang dirusak oleh korban mengalami rusak parah sehingga saksi tinggal di rumah nenek saksi;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi kalau korban telah meninggal sekitar pukul 12.00 Wita adalah Amaq Fita;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Sriu, depan rumahnya Pandita di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap korban Sudiarto;
- Bahwa sebelumnya korban Sudiarto tersebut pernah merusak rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 wita tersebut Terdakwa bertemu dengan korban di depan rumah Pandita di Sriu Dusun Bimbi Jangkar, lalu Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu kopi dan mengenai tangan dan punggungnya, setelah itu Terdakwa pulang dan terus pergi ke rumah mertua Terdakwa dan pada sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa diberitahu oleh Amaq Fita bahwa korban Sudiarto sudah meninggal dan Terdakwa tidak diperbolehkan kesana oleh Amaq Fita;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan ada banyak orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi Senita dan saksi Janto ikut memukul korban Sudiarto dengan memakai kayu kopi juga;
- Bahwa lalu setelah itu korban Sudiarto dibawa pulang dan dipasung tetapii Terdakwa tidak ikut memasungnya karena Terdakwa setelah dileraai langsung pulang dan pergi ke rumah mertua Terdakwa dan tidak pulang;
- Bahwa ukuran kayu yang dipakai untuk memukul korban tidak besar dan panjangnya hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul korban Sudiarto lagi setelah dipasung di rumahnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berkelahi dengan korban Terdakwa memukul korban dengan memakai kayu;
- Bahwa saksi Janto dan saksi Senita memukul korban Sudiarto setelah dipasung;
- Bahwa saksi Janto dan saksi Senita tersebut diproses dan dijadikan Tersangka di Polres Lombok Barat dalam kasus pemukulan terhadap koban Sudiarto tersebut;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sewaktu korban merusak rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak mempunyai batang besi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke tempat korban Sudiarto dipasung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang barang bukti berupa sebatang besi yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa pada pukul 08.00 Wita;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ::
- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh) centi meter warna silver;
- 1 (satu) unit alat pasung;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan juga telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat *Visum Et Repertum*, Nomor 4142/UN18.8/TU/2015, Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, Dokter Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dengan Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan kelainan sebagai berikut :

- Terdapat luka-luka memar di dada kanan dibawah ketiak kanan, lengan kanan, siku kanan, tangan kanan, lengan kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri dan resapan darah didada kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Terdapat luka-luka lecet tekan ditangan kanan, dada kiri bawah ketiak kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Terdapat patah tulang tertutup pada tulang lengan kiri (*os. Humerus sinistra*) dan tulang kering kaki kiri (*os. Tibia sinistra*) yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (*syak neurogonik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa , bukti Surat Visum Et Repertum dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2016 pada sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa melakukan perkelahian dengan korban Sudiarto, di samping rumah saksi Senita;

- Bahwa kemudian saksi Senita bersama saksi Janto meminta tolong kepada warga untuk meleraikan perkelahian tersebut, lalu tidak lama warga datang dan baru dileraikan, yang pada waktu itu korban Sudiarto dipegang oleh saksi Janto, saksi Feri dan sdr Marianto kemudian langsung mengikat tangan kanan dan kakinya dengan menggunakan karet ban dan tali nilon, lalu setelah itu saksi Senita bersama saksi-saksi yang lain tersebut membawa korban ke rumah korban dengan cara diangkat bersama-sama, dan setelah sampai di rumah korban kemudian saksi Senita bersama saksi-saksi lain ke rumah orangtua korban yaitu saksi Sudiarsah untuk menanyakan apakah mau dirawat ataukah dipasung, dan waktu itu saksi Sudiarsah bilang "Dipasung saja tetapi kalau cacat saya tidak terima", kemudian saksi Senita bilang "Sudiarto masih sehat", lalu saksi Senita bersama saksi Janto, Amaq Feri, Amaq Pita, sdr Marianto dan saksi Feri langsung mengangkat korban Sudiarto ke dalam rumah dan memasung kakinya;
- Bahwa yang memasung korban Sudiarto adalah saksi Senita, saksi Janto, sdr Marianto dan saksi Feri;
- Bahwa waktu korban Sudiarto dipasung korban Sudiarto masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Senita dan saksi Janto keluar dan pergi ke sebelah rumah korban Sudiarto, saksi Senita dan saksi Janto melihat Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama sdr Andi Law datang memasuki rumah korban Sudiarto membawa pipa besi dan anak Terdakwa Andi Law membawa kayu kopi lalu saksi Senita dan saksi Janto mendengar teriakan kesakitan dari dalam rumah korban Sudiarto yang berbunyi "Aduh-aduh" dan setelah itu Terdakwa bersama anaknya Andi Law langsung keluar dari rumah korban Sudiarto dan berlari;
- Bahwa saksi Senita tidak melihat Terdakwa memukul korban dan hanya mendengar teriakan "Aduh-aduh" saja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Janto melihat Terdakwa memukul korban Sudiarto sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak antara tempat saksi Senita dan saksi Janto berdiri dengan rumah korban Sudiarto sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa korban Sudiarto mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban pernah membakar rumah Terdakwa dan korban pernah ditebas oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sudiarto mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Repertum, Nomor 4142/UN18.8/TU/2015, Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, Dokter Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan kelainan sebagai berikut :
 - Terdapat luka-luka memar di dada kanan dibawah ketiak kanan, lengan kanan, siku kanan, tangan kanan, lengan kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri dan resapan darah didada kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Terdapat luka-luka lecet tekan ditangan kanan, dada kiri bawah ketiak kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Terdapat patah tulang tertutup pada tulang lengan kiri (*os. Humerus sinistra*) dan tulang kering kaki kiri (*os. Tibia sinistra*) yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Sebab kematian adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (*syak neurogonik*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

A T A U

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP

A T A U

Dakwaan Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain, hanya satu dakwaan saja yang

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga apabila dakwaan kesatu terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan Mati

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



unsur “Barangsiapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, pengertian “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894, “*menganiaya*” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2016 pada sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa melakukan perkelahian dengan korban Sudiarto, di samping rumah saksi Senita;
- Bahwa kemudian saksi Senita bersama saksi Janto meminta tolong kepada warga untuk meleraikan perkelahian tersebut, lalu tidak lama warga datang dan baru dileraikan, yang pada waktu itu korban Sudiarto dipegang oleh saksi Janto, saksi Feri dan sdr Marianto kemudian langsung mengikat tangan kanan dan kakinya dengan menggunakan karet ban dan tali nilon, lalu setelah itu saksi Senita bersama saksi-saksi yang lain tersebut membawa korban ke rumah korban dengan cara diangkat bersama-sama, dan setelah sampai di rumah korban kemudian saksi Senita bersama saksi-saksi lain ke rumah orangtua korban yaitu saksi Sudiarsah untuk menanyakan apakah mau dirawat ataukah dipasung, dan waktu itu saksi Sudiarsah bilang “Dipasung saja tetapi kalau cacat saya tidak terima”, kemudian saksi Senita bilang “Sudiarto masih sehat”, lalu saksi Senita bersama saksi Janto, Amaq Feri, Amaq Pita, sdr Marianto dan saksi Feri langsung mengangkat korban Sudiarto ke dalam rumah dan memasung kakinya;
- Bahwa yang memasung korban Sudiarto adalah saksi Senita, saksi Janto, sdr Marianto dan saksi Feri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu korban Sudiarto dipasung korban Sudiarto masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Senita dan saksi Janto keluar dan pergi ke sebelah rumah korban Sudiarto, saksi Senita dan saksi Janto melihat Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama sdr Andi Law datang memasuki rumah korban Sudiarto membawa pipa besi dan anak Terdakwa Andi Law membawa kayu kopi lalu saksi Senita dan saksi Janto mendengar teriakan kesakitan dari dalam rumah korban Sudiarto yang berbunyi "Aduh-aduh" dan setelah itu Terdakwa bersama anaknya Andi Law langsung keluar dari rumah korban Sudiarto dan berlari;
- Bahwa saksi Senita tidak melihat Terdakwa memukul korban dan hanya mendengar teriakan "Aduh-aduh" saja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Janto melihat Terdakwa memukul korban Sudiarto dengan menggunakan pipa besi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak antara tempat saksi Senita dan saksi Janto berdiri dengan rumah korban Sudiarto sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa korban Sudiarto mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut korban pernah membakar rumah Terdakwa dan korban pernah ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sudiarto mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Repertum, Nomor 4142/UN18.8/TU/2015, Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, Dokter Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dengan kesimpulan :
Dari pemeriksaan ditemukan kelainan sebagai berikut :
 - Terdapat luka-luka memar di dada kanan dibawah ketiak kanan, lengan kanan, siku kanan, tangan kanan, lengan kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri dan resapan darah didada kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Terdapat luka-luka lecet tekan ditangan kanan, dada kiri bawah ketiak kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Terdapat patah tulang tertutup pada tulang lengan kiri (*os. Humerus sinistra*) dan tulang kering kaki kiri (*os. Tibia sinistra*) yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Sebab kematian adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (*syak neurogonik*);

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat menurut Pasal 187 huruf a KUHP adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar , dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Senita dan saksi Janto menerangkan bahwa saksi Senita dan saksi Janto melihat Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Andi Law masuk ke rumah korban Sudiarto membawa pipa besi dan anak Terdakwa Andi Law membawa kayu kopi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2016 pada sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat setelah korban Sudiarto dipasung oleh saksi Senita, saksi Janto, sdr Marianto dan saksi Feri;

Menimbang, bahwa saksi Senita dan saksi Janto kemudian mendengar teriakan kesakitan dari dalam rumah korban Sudiarto yang berbunyi “Aduh-aduh” dan setelah itu Terdakwa bersama anaknya Andi Law langsung keluar dari rumah korban Sudiarto dan berlari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Janto menerangkan di persidangan bahwa saksi Janto melihat Terdakwa memukul korban Sudiarto dengan menggunakan pipa besi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya saksi Janto saja yang melihat terjadinya pemukulan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Janto hanya bernilai pembuktian sebagai 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, Majelis menghubungkan keterangan saksi Janto dengan keterangan saksi Senita serta bukti Surat Visum Et Repertum, Nomor 4142/UN18.8/TU/2015, Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, Dokter Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan memperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2016 pada sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pemukulan terhadap korban Sudiarto setelah korban Sudiarto dipasung oleh saksi Senita, saksi Janto, sdr Marianto dan saksi Feri dan mengakibatkan korban Sudiarto mengalami luka – luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, selain berdasarkan pada keterangan saksi Janto Majelis telah memperoleh 1 (satu) alat bukti lain berupa petunjuk sebagaimana diuraikan tersebut di atas untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dalam perkara aquo telah didapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan dalam pembuktian adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa yaitu alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan “Penganiayaan” terhadap diri korban Sudiarto, sehingga mengenai unsur “Melakukan penganiayaan” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2016 pada sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun Bimbi Jangkar, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pemukulan terhadap korban Sudiarto setelah korban Sudiarto dipasung oleh saksi Senita, saksi Janto, sdr Marianto dan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Feri dan mengakibatkan korban Sudiarto mengalami luka – luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor 4142/UN18.8/TU/2015 , Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, Dokter Spesialis Forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dengan kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan kelainan sebagai berikut :

- Terdapat luka-luka memar di dada kanan dibawah ketiak kanan, lengan kanan, siku kanan, tangan kanan, lengan kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri dan resapan darah didada kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Terdapat luka-luka lecet tekan ditangan kanan, dada kiri bawah ketiak kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Terdapat patah tulang tertutup pada tulang lengan kiri (*os. Humerus sinistra*) dan tulang kering kaki kiri (*os. Tibia sinistra*) yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian adalah trauma multiple yang meliputi patah tulang, luka memar dan luka lecet yang secara bersama-sama menyebabkan rasa nyeri hebat (*syak neurogonik*);

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai unsur **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka mengenai unsur “Barangsiapa” juga telah terpenuhi menurut hukum yaitu bahwa Terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KETIGA, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternative, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan KETIGA Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan agar Majelis menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Majelis telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut dan oleh karenanya mengenai pembelaan Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh) centimeter warna silver;
- 1 (satu) unit alat pasung;

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagai putusan yang berdasarkan pada *legal justice, moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARTA alias AMAQ FITRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 130 cm (seratus tiga puluh) centi meter warna silver;
 - 1 (satu) unit alat pasung yang terbuat dari kayu;Dipergunakan untuk perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 11 AGUSTUS 2016 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh kami : H. DIDIEK JATMIKO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, A. SURYO HENDRATMOKO, SH dan MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 15 AGUSTUS 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh SAFWAN WAHYOPIE, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. SURYO HENDRATMOKO, SH

H. DIDIEK JATMIKO, SH, MH

ttd

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT WIDHANA, SH

Untuk Turunan Resmi Sesuai Aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

LALU IHSAN, SH.MH

NIP. : 19631231 198603 1 040

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 207/Pid.B/2016/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28